

## Retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam Konteks Perang Dagang

Ratna Sari, Andi Ismira, Riady Ibnu Khaldun

*Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sulawesi Barat  
Majene, Indonesia 91412  
riadyibnukhaldun@rocketmail.com*

### **Abstract**

*The protectionism policy was first implemented in the 2018 by the United States when there was a deficit in domestic trade for Chinese products, under the pretext of protecting domestic industries that could not compete with Chinese products. Then, China responded to this policy by imposing tariffs on US products with the concept of trade retaliation. The purpose of this research is to determine the impact of Chinese retaliation on trade policy to the United States in the trade war. then, the research method used by the author in this study is a descriptive research method that uses data types, namely secondary data sources. This study used the theory of protectionism and the concept of trade retaliation in analyzing China's retaliation towards the United States in trade wars. The retaliation carried out by China as a form of retaliation for the protectionist policies carried out by the US previously had an impact in the form of: 1) a trade deficit of 21% in 2016 caused huge losses to the agricultural sector; 2) a fall in the value of US exports of \$32 billion which hurt many US companies; 3) decreased investment due to economic uncertainty due to trade wars; and 4) influencing the US election in 2020 due to trade policies towards China which has an impact on trade wars.*

**Keywords:** *Protectionism, Trade War, Retaliation*

### **Abstrak**

Kebijakan proteksionisme pertamakali diterapkan oleh Amerika Serikat ketika terjadi devisa perdagangan dalam negerinya terhadap produk China, dengan dalih untuk melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan produk China. kemudian, China membalas kebijakan tersebut dengan memberlakukan tarif produk AS dengan konsep *retaliasi* perdagangan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari *Retaliasi* China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. kemudian, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode penelitian deskriptif yang menggunakan jenis data yakni sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan teori proteksionisme dan konsep *retaliasi* perdagangan dalam menganalisis *retaliasi* China terhadap Amerika Serikat dalam perang dagang. *Retaliasi* yang dilakukan oleh China sebagai wujud pembalasan atas kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh AS sebelumnya memberikan dampak berupa: 1) terjadinya defisit perdagangan sebesar 21% pada Tahun 2016 menyebabkan kerugian besar pada sektor pertanian; 2) turunnya nilai ekspor AS sebesar \$32 miliar yang merugikan banyak perusahaan AS; 3) penurunan investasi akibat ketidakpastian ekonomi karena perang dagang; dan 4) mempengaruhi

pemilu AS pada Tahun 2020 akibat kebijakan perdagangan terhadap China yang berdampak terhadap adanya perang dagang.

**Kata kunci:** Proteksionisme, Perang Dagang, Retaliasi

## 1. PENDAHULUAN

Perdagangan adalah wujud transaksi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap satu pihak lainnya atau terhadap beberapa pihak lainnya. Dalam ruang lingkup perdagangan dapat dikategorikan pada bentuk perdagangan domestik dan perdagangan internasional yakni berupa perdagangan yang dilakukan di mana pihak satu dan pihak lainnya memiliki letak yang terpisah pada negara satu dan negara lain sehingga proses transaksi tersebut dilakukan dalam lingkup global. Perdagangan Internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan ekonomi antara negara satu dengan negara lain baik yang dilakukan oleh swasta maupun pihak pemerintah (Nuri Aslami, 2022). Perdagangan internasional merupakan wujud kegiatan yang mutlak untuk dilakukan oleh masing-masing negara satu di antaranya disebabkan oleh perbedaan sumberdaya yang dimiliki, maka perdagangan dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan domestik dari setiap negara tersebut. Lebih lanjut, perdagangan internasional juga dianggap sebagai suatu hubungan yang saling menguntungkan antara kedua negara yang melaksanakannya. Untuk menggambarkan aktifitas perdagangan internasional dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk yaitu ekspor dan impor, di mana ekspor adalah aktivitas perpindahan barang dari dalam negeri ke luar negeri sebaliknya impor adalah memindahkan barang dari luar negeri ke dalam negeri (Suharjon et al., 2018). Dampak dari adanya aktivitas ekspor dan impor sangat baik bagi suatu negara dikarenakan sektor industri dapat tumbuh dan berkembang dalam suatu negara serta terbukanya lapangan pekerjaan.

Hubungan dagang antara AS dan negara China semakin menjadi perhatian internasional, perang dagang yang terjadi dari kedua belah pihak negara mengakibatkan perdagangan global ikut merasakan dampak sejak awal Tahun 2019 (Jiang et al., 2023). Kedua negara tersebut adalah negara dengan volume ekonomi terbesar di dunia sehingga jika terjadi masalah di dalamnya maka negara lain di dunia akan ikut merasakan dampak yang cukup besar. Hal ini berawal dari kebijakan presiden Trump yang kesal melihat neraca perdagangannya selalu mengalami defisit, sehingga Trump mengambil langkah proteksionisme untuk memperbaiki neraca perdagangannya. Namun, kebijakan Trump sangat merugikan China dikarenakan beberapa produknya dikenakan tarif impor yang cukup besar seperti yang terjadi pada industri baja yang dinaikkan menjadi 25% (Wambrauw & Menufandu, 2022).

Pada tahun 2018 sampai 2020 konstalasi politik internasional didominasi oleh pengaruh perang dagang yang dilakukan oleh dua negara besar di dunia yaitu China dan Amerika Serikat. Kasus perang dagang telah membuat beberapa negara di dunia khawatir terkait perdagangan internasional mereka dikarenakan kebijakan tarif yang kian memanas dari kedua belah negara (Jiang et al., 2023). Perang dagang dapat mempengaruhi sistem perdagangan internasional dikarenakan kedua negara tersebut memiliki volume ekonomi yang besar, yang sebelumnya telah berjalan kurang lebih 20 tahun di bawah naungan hukum *World Trade Organization* (WTO). Perang dagang AS-China dipicu oleh kebijakan era administrasi Donald Trump yang berinisiatif untuk meningkatkan tarif impor atas ribuan produk dari China pada bulan Maret 2018. Alasan kenaikan ini tidak lain karena China

dituding telah melakukan pencurian dalam kekayaan intelektual dari AS dengan nilai yang sangat besar dan melakukan praktik perdagangan yang tidak *fair* (Aslam, 2019).

Selain itu, kenaikan tarif impor atas produk China juga bertujuan untuk melindungi industri domestik yang kalah bersaing dengan perusahaan China dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Tindakan AS tersebut kemudian direspon oleh pemerintah China dengan melakukan *retaliasi*. China pada akhirnya merencanakan kenaikan tarif impor terhadap ratusan produk dari AS. Dalam fase inilah perang dagang kedua negara bermula yang meskipun dalam praktiknya implementasi kenaikan tarif impor mulai berlangsung pada bulan Juli 2018. Setidaknya tercatat sebanyak tiga ronde *timeline* perang dagang AS China yang berlangsung dari bulan Juli 2018 hingga September 2019 dengan persentase kenaikan tarif impor berkisar 10%-25% dan dengan nilai kenaikan tarif impor dari US\$34 miliar hingga US\$300 miliar (Bown, 2021).

Dalam hal penyelesaian perang dagang, China telah mengajukan pengaduan ke WTO untuk meminta konsultasi namun tindakan tersebut tidak mendapatkan hasil apapun. AS juga kurang kooperatif untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui WTO karena kepentingan industri domestik. Perwakilan kedua negara juga telah bertemu lebih dari 10 kali dalam *skema Talks* tetapi negosiasi kedua pihak menemui jalan buntu karena kedua pihak sulit menegosiasikan dan memoderasi kepentingan mereka masing-masing. Dalam merespon kebijakan AS, China merasa dirugikan oleh kebijakan Trump sehingga dalam rentang waktu yang cepat sebaiknya mengambil langkah responsif dan reaktif terhadap permasalahan tersebut, China mengambil tindakan yang sama yaitu dengan menaikkan tarif barang-barang ekspor AS, dengan konsep pembalasan atau *Retaliasi* (Fetzer & Schwarz, 2021).

Sistem Retaliasi menjadi sangat penting dalam bidang perdagangan internasional, karena tidak mungkin hubungan perdagangan internasional selalu lancar dan bebas konflik. Bahkan di WTO pun sering terjadi konflik ketika melakukan aktivitas perdagangan antar negara anggota. Oleh karena itu, salah satu misi utama yang juga menjadi tujuan utama WTO adalah penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Di sini, WTO sebagai forum negosiasi bagi para anggotanya memiliki sistem penyelesaian sengketa yang didefinisikan dalam Understanding of Rules and Procedures (DSU) yang berlaku untuk penyelesaian sengketa (Qin, 2020). DSU bertujuan untuk menyediakan prosedur penyelesaian sengketa khusus untuk semua kontrak di bawah Perjanjian WTO. WTO mewajibkan Negara Anggota untuk menyerahkan penyelesaian sengketa perdagangan kepada Dispute Resolution Organization (DSB), badan WTO yang khusus menangani sengketa. DPO adalah satu-satunya badan yang berwenang untuk membentuk panel ahli yang bertugas meninjau perselisihan. DSB dapat menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan banding. Selain itu, DPO diberi wewenang untuk memantau dan memantau pelaksanaan keputusan dan rekomendasi serta meratifikasi tindakan pembalasan jika Negara tidak mematuhi keputusan tersebut. Pembalasan adalah pembalasan dalam bidang perdagangan antar negara di bawah WTO yang dilakukan oleh Negara karena gagal mencapai kesepakatan dalam proses penyelesaian sengketa. Dengan kata lain, pembalasan dilakukan sebagai upaya terakhir jika upaya untuk membuat konsesi dalam penyelesaian sengketa tidak dapat dicapai dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam praktik WTO, negara-negara anggota jarang membalas. Hanya sedikit negara yang berani mengambil tindakan (Hernowo, 2008).

China melakukan *Counter attack* terhadap kebijakan Trump yang telah membuat pengaruh pada perdagangan atau stabilitas ekonomi China. Dalam kasus perang dagang antara China dan AS telah di ajukan ke WTO dalam penyelesaiannya namun, hal ini tidak mendapatkan hasil apapun dikarenakan AS tidak ingin merubah kebijakan proteksionisme

tersebut dengan alasan untuk kepentingan domestik negaranya dan China sebagai negara juga memiliki kepentingan ekonomi yang dinegosiasikan. sehingga *Retaliasi* menjadi jalan china untuk memulihkan kembali sector perdagangan mereka dengan AS. Kebijakan tarif dari kedua negara dalam perkembangannya menunjukkan angka kenaikan dari kedua belah pihak dan selalu mengalami fluktuatif dari waktu ke waktu, dikarenakan kebijakan tarif adalah kebijakan reaktif yang langsung dirasakan oleh kedua belah pihak, jika negara AS melakukan perubahan kebijakan tarif pada nilai nominal maka China akan merekonstruksi kembali kebijakan mereka dalam merespon kebijakan tersebut. Perkembangan perang dagang antara China dengan Amerika Serikat menarik untuk diteliti lebih lanjut, dengan mempertimbangkan kedua negara ini adalah negara dengan volume perekonomian terbesar di dunia. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini difokuskan untuk mengkaji lebih jauh fenomena ini retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang.

## **2. KERANGKA ANALISIS**

Proteksionisme ialah suatu upaya yang diterapkan pemerintah dengan tujuan untuk melindungi volume ekonomi dalam negeri, kebijakan proteksi untuk menghalau persaingan dengan negara lain dalam perdagangan, dengan menerapkan kebijakan seperti menaikkan tarif barang impor, membatasi kuota, serta kebijakan lain yang dapat menghambat ekspor negara lain, dengan tujuan untuk melindungi ekonomi dalam negeri. Beberapa kebijakan lain seperti Batasan imigrasi berbasis pekerjaan, manipulasi nilai tukar, dan sistem paten internasional. Dalam perkembangannya kebijakan proteksionisme sangat berbeda dengan sistem ekonomi liberal yang menerapkan sistem pasar bebas, akibat dari kebijakan proteksionisme negara terdapat korporasi yang tidak dapat menjalankan bisnisnya pada pasar dunia. Penerapan kebijakan proteksionisme pada negara juga akan berpotensi melahirkan sengketa atau permasalahan antara negara dikarenakan negara lain akan merasakan dampak proteksi tersebut dan akan mempengaruhi ekonomi negaranya sendiri (Kartika, 2013).

Negara di dunia mempunyai spirit yang besar dalam perdagangan internasional untuk mencapai kepentingan mereka dengan semakin menumpuk kekayaan untuk menjadi semakin kuat. Proteksionisme merupakan suatu langkah yang diambil untuk melindungi ekonomi dalam negeri dengan memberikan proteksi terhadap produk dalam perdagangan antar negara. Negara yang menerapkan kebijakan proteksionisme melakukan pengamanan secara ketat dengan menaikkan tarif pajak serta pembatasan dalam perdagangan yang mengakibatkan negara lain kesulitan dalam mengakses perdagangan, hal yang paling sering dilakukan negara adalah dengan membatasi kuota barang-barang yang diimpor dari negara lain. Hal demikian terjadi pada kasus perang dagang antara AS dan China, AS menerapkan proteksionisme mengenai tarif dan pajak impor sehingga dampak dari kebijakan Amerika Serikat akan mengalami hambatan pada produk komoditi China (Steinberg & Tan, 2023).

Selanjutnya, dalam proses yang terjadi di antara kedua negara tersebut upaya retaliasi yang dilakukan oleh China terhadap AS dapat diartikan sebagai cara suatu negara dalam menyelesaikan suatu permasalahan sebagai suatu tindakan yang di tempuh ketika terjadi masalah dalam perdagangan antara negara atau akibat dari kebijakan perdagangan dari negara lain yang merugikan negara lain (Fetzer & Schwarz, 2021). Pembalasan dilakukan untuk mencapai kesepakatan ganti rugi. namun, penerapan tindakan pembalasan ternyata diketahui berdampak buruk pada perdagangan. Pengenaan bea masuk, baik oleh responden (negara yang melanggar) atau negara yang dirugikan (penggugat) sebagai tindakan pembalasan, bertentangan dengan tujuan WTO itu sendiri, yaitu meliberalisasi

perdagangan dalam arti berusaha menghilangkan atau mengurangi bea masuk sebanyak mungkin. Negara peminta juga akan merasakan dampak negatif dari pembalasan, baik bagi negara maju dan terutama bagi negara berkembang. Selanjutnya, retaliasi sebagai sebuah respon dalam menindaklanjuti permasalahan dalam hubungan dagang yang merugikan negara lain. Di dalam organisasi WTO suatu negara dapat mengajukan retaliasi jika mengalami kerugian dalam perdagangan akibat dari kebijakan negara lain, ketika tidak mencapai kesepakatan dari negara dalam proses penyelesaian sengketa. Langkah retaliasi diambil sebagai jalan/usaha terakhir ketika proses penyelesaian tidak mendapatkan hasil dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam perdagangan internasional tidak menjamin selalu berjalan lancar untuk itu sistem penyelesaian sengketa salah satu bagian penting, sebagai antisipasi jika terjadi konflik dalam perkembangannya (Prasudhi, 2007).

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode deskriptif yang dimana memberikan gambaran secara objektif dan subjektif mengenai sebuah peristiwa ataupun fenomena dengan menghadirkan data yang bernilai fakta yang dimana nantinya menghasilkan kesimpulan yang bersifat mendetail mengenai sebuah isu, peristiwa ataupun fenomena yang di teliti (Anugerah Ayu Sendari, 2019). Dalam tulisan ini, penulis berupaya untuk menjelaskan terkait retaliasi China terhadap Amerika Serikat dalam konteks perang dagang. Adapun Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang merupakan data yang telah dipublikasi sebelumnya ataupun berasal dari studi yang telah terlebih dahulu diteliti dalam penelitian sebelumnya dengan metode *literatur review*. Data dalam penelitian ini bersumber dari penelitian terdahulu dan berbagai informasi baik yang bersifat dokumen cetak ataupun *online* yang mendukung untuk melakukan pengembangan penulisan artikel ini.

### **4. PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Retaliasi China Terhadap Amerika Serikat**

WTO adalah organisasi internasional yang mengatur perdagangan antar negara. Karena tentu saja, perdagangan adalah industri dasar setiap negara. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena industri perdagangan merupakan salah satu mesin utama penopang perekonomian setiap negara. Oleh karena itu, tanpa adanya badan internasional yang mengawasi industri ini, mau tidak mau akan menimbulkan banyak konflik di masing-masing negara dan penyalahgunaan kekuasaan (Kurniawardhani, 2021). Fungsi utama WTO adalah mengatur sistem diplomasi perdagangan antar negara. Untuk dapat melakukan ini, perjanjian perdagangan ditandatangani. Organisasi WTO menaungi seluruh negara yang masuk dalam keanggotaan dan mewajibkan negara anggota untuk mengikuti aturan yang berlaku. Dalam arti lain, itu berarti bahwa semua anggota WTO harus mematuhi aturan-aturan ini dan semua aturan yang berlaku untuk mereka (Muslimah & Latifah, 2022). Semua perjanjian dibuat semata-mata untuk tujuan mengatur lingkungan bisnis yang menguntungkan, tertib, aman dan terpelihara dengan baik antar negara. Sebab, bidang pertukaran antar negara benar-benar menjadi bibit konflik jika tidak dibingkai dengan regulasi yang ketat dan mengikat. Perdagangan internasional dalam proses perkembangannya melibatkan banyak pihak dan negara, tidak jarang berbagai kendala muncul. Hambatan tersebut dapat berupa faktor eksternal maupun faktor internal. Inilah yang membuat keberadaan WTO diperlukan. Di mana WTO akan mencegah atau menghilangkan hambatan ini Ke depan, hal ini dapat menciptakan kelancaran arus barang dan jasa antar negara. Ke depan dapat mendorong arus perdagangan antar negara ke arah yang menguntungkan semua pihak dan diharapkan dapat

menjaga roda perekonomian global tetap berputar. Hal ini tidak dapat dipisahkan karena WTO menganut prinsip-prinsip umum yang mengatur perdagangan internasional, yaitu (De Andrade, 2021):

- 1) Perdagangan non-diskriminatif sebagai organisasi internasional dengan banyak anggota, WTO harus bertindak adil terhadap semua anggota. Di sinilah perlakuan khusus bagi seorang anggota merupakan hal yang tabu yang dipraktikkan oleh WTO. Karena jika hal ini dilakukan, akan timbul kecemburuan bagi anggota yang tidak mendapatkan perlakuan yang sama dari WTO. Sekalipun anggotanya adalah negara adidaya, tentunya tidak harus diperlakukan berbeda dengan negara lain, meskipun negara kecil;
- 2) Perdagangan bebas dan progresif, WTO akan mengatasi hambatan untuk membuat transaksi perdagangan lebih intens dan juga meningkat. Sekaligus, membuat trading lebih bebas tanpa meninggalkan aturan yang mengikatnya;
- 3) Bisa ditebak, WTO akan menjamin pihak perdagangan bahwa pihak lain tidak akan melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pihak lain;
- 4) Mempromosikan persaingan yang sehat, misi WTO adalah menciptakan kondisi perdagangan yang terbuka, bebas dan kompetitif. Dimana hal tersebut akan mendorong banyak pihak untuk dapat melakukan persaingan usaha yang sehat;
- 5) Untuk mendorong pembangunan ekonomi, WTO akan memberikan pedoman perdagangan untuk membantu mendorong perkembangan masing-masing negara sebagai miliknya. Khusus untuk negara berkembang dan terbelakang.

WTO telah memutuskan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump adalah pihak yang mengalami kekalahan dari China, alasannya adalah AS telah melanggar aturan perdagangan global dengan mengenakan tarif miliaran dolar dalam perang dagang melawan China. Dalam panel tiga anggota, WTO mengatakan tarif AS melanggar aturan perdagangan karena hanya berlaku untuk China. Amerika Serikat juga bersalah karena mengenakan tarif di atas maksimum yang disepakati (D. Li et al., 2020). WTO juga mengatakan AS tidak memiliki alasan yang cukup kuat untuk mengenakan tarif. "Panel sangat menyadari konteks yang lebih luas di mana sistem WTO saat ini beroperasi. Badan tersebut mengatakan dalam kesimpulannya bahwa serangkaian ketegangan perdagangan global yang belum pernah terjadi sebelumnya sedang terjadi. Dengan penyelesaian, panel merekomendasikan agar Amerika Serikat bertindak sesuai dengan kewajibannya. Kedua ekonomi dunia juga diundang untuk bekerja sama. China juga menanggapi positif, mengatakan mendukung keputusan WTO dan meminta Amerika Serikat untuk mendukung sistem perdagangan multilateral dan menghormati aturan yang ada. WTO sebagai organisasi perdagangan dunia memiliki dua peran, peran legislatif dan peran yudikatif. Peran legislatif adalah untuk mengatur perjanjian yang ditandatangani dan ditandatangani. Pada saat yang sama, peran arbiter melibatkan konsultasi dan arbitrase masalah antara Negara-negara Anggota yang bersangkutan. Sebagai badan penyelesaian sengketa, WTO mengacu pada perjanjian-perjanjian yang berkaitan dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO yang diatur oleh *Agreement on Rules and Procedures Governing Dispute Settlement. Dispute Settlement Agreement*) ditandatangani pada bulan April 1994 (Petersmann, 1999). Dengan disahkannya Nota Kesepahaman tentang aturan dan prosedur yang mengatur penyelesaian sengketa (MoU), itu adalah seperangkat ketentuan yang harus dihormati, dipatuhi dan dilaksanakan oleh Negara-negara Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa saat ini. DSU atau *Dispute Settlement Understanding* hadir sebagai sistem penyelesaian sengketa yang mencakup semua perjanjian WTO. Kehadiran sistem ini menegaskan bahwa tidak ada sistem penyelesaian

sengketa yang ditetapkan oleh setiap perjanjian WTO (Soon, 2022). Melalui Nota Kesepahaman ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih besar dan menjamin tercapainya sistem perdagangan multilateral yang bebas dan adil. Suatu sengketa bukanlah sengketa jika salah satu pihak yang bersangkutan tidak dirugikan. Perselisihan dapat muncul ketika suatu negara mengadopsi kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen WTO atau merugikan negara lain.

Menurut WTO, penyelesaian sengketa merupakan tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (DSB), badan Majelis Umum (GA). DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki kekuatan untuk membentuk panel ahli untuk meninjau kasus. Langkah terakhir dalam proses penyelesaian sengketa adalah pelaksanaan putusan dan rekomendasi (Paine, 2020). DSB WTO memiliki kekuasaan untuk menyelesaikan sengketa perdagangan melalui proses penyelesaian sengketa antara negara-negara anggota yang bersengketa. Prosedur penyelesaian sengketa WTO memiliki empat tahapan, yaitu konsultasi, prosedur panel, prosedur banding dan implementasi. Masalahnya kemudian terletak pada tahap implementasi keputusan. Putusan DSB akan sulit dibuat jika negara yang mengajukan pengaduan adalah negara berkembang sedangkan negara yang melanggar adalah negara maju. Untuk tujuan ini, DSB WTO telah mengembangkan mekanisme pembalasan sebagai alat untuk memaksa pihak yang melanggar agar mematuhi dan melaksanakan hasil keputusan DSB.

Mekanisme pembalasan WTO ini bertindak sebagai instrumen hukuman dengan memberikan hak kepada penuntut untuk melanggar konsesinya kepada negara yang melanggar berdasarkan perjanjian WTO. Pembalasan termasuk dalam tahap keempat dari penyelesaian sengketa ini, yaitu tahap pelaksanaan. Setelah perselisihan telah diputuskan oleh panel dan badan banding WTO, negara yang melanggar diperintahkan untuk memperbaiki atau mengubah pelanggaran aturan WTO (Suherman, 2012). Negara pengadu berhak meminta pembentukan panel kepatuhan untuk menilai apakah Negara yang melanggar telah mematuhi keputusan panel dan Badan Banding. Jika komite kepatuhan memutuskan bahwa negara yang melanggar tidak mengubah praktik bisnisnya berdasarkan keputusan tersebut, negara yang mengajukan keluhan berhak untuk meminta pembalasan dari pengadilan arbitrase. Badan Banding, umumnya dikenal sebagai Badan Banding, adalah badan tujuh orang yang mendengar banding mengenai laporan panel tentang perselisihan perdagangan antara anggota WTO. Badan ini didirikan pada tahun 1995 berdasarkan Pasal 17 Perjanjian tentang Aturan dan Prosedur yang Mengatur Penyelesaian Sengketa (MoU) dan berkantor pusat di Jenewa, Swiss. Badan banding dapat menerapkan, mengubah, atau membatalkan keputusan komite. Apabila laporan Badan Banding telah ditetapkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa, maka isi laporan tersebut harus diterima oleh para pihak yang bersengketa setelah putusan itu. Atas dasar ini, ada ketentuan dalam DSU WTO tentang penggunaan tindakan pembalasan. Tujuan pembalasan tidak jauh berbeda dengan mekanisme penyelesaian sengketa WTO, yaitu menuntut pemulihan hak dalam bentuk ganti rugi. Pembalasan sebagai bentuk penegakan (remedy) atas pelanggaran aturan WTO harus menjadi salah satu upaya untuk memastikan pelanggaran tidak mematuhi aturan tertentu akan menarik diri dari tindakan. Menurut Pasal 22 ayat 3 DSU, pembalasan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (Taubman, 2004):

- a. *Parallel Retaliation* dalam pembalasan paralel, negara peminta harus melakukan pembalasan terhadap negara pelanggar di wilayah perdagangan yang sama jika terjadi pelanggaran. Bentuk pembalasan ini tidak terbatas pada kenaikan harga produk sejenis, tetapi juga dapat berupa tuntutan ganti rugi sebesar jumlah kerusakan.

- b. *Cross-Sector Retaliation* atau Pembalasan lintas industri, jika pembalasan di sektor yang sama terbukti tidak efektif, negara peminta dapat melakukan pembalasan terhadap pelanggar di sektor lain berdasarkan perjanjian yang sama;
- c. *Cross-agreement Retaliation* atau Tindakan Pembalasan Antar Perjanjian, jika situasinya dianggap cukup parah dan tindakan pembalasan dari berbagai sektor ditemukan tidak efektif, negara peminta dapat melakukan pembalasan terhadap pihak yang melanggar dalam perjanjian perdagangan lain.

Pemerintah AS pertama kali memberlakukan tarif pada produk China pada Januari 2018. Saat itu, tarif dikenakan pada mesin diesel dan sel surya serta mesin cuci jenis tertentu. Keputusan ini langsung dikritik oleh China. Padahal, sebelum itu, kedua negara melakukan pembicaraan perdagangan pertama untuk membahas berbagai produk, seperti daging dan unggas, baja, aluminium dan beberapa lainnya. Dua bulan kemudian, pada 8 Maret 2018, Trump memberlakukan tarif 25% untuk baja dan 10% untuk aluminium. Sebulan kemudian, pada awal April, China membalas dengan mengenakan tarif atas barang-barang Amerika senilai \$3 miliar. Pada Mei 2018, kedua negara melanjutkan negosiasi tetapi sekali lagi gagal mencapai kesepakatan. Kemudian, pada 15 Juni 2018 Pemerintahan Trump mengatakan akan mengenakan tarif 25% untuk barang-barang China senilai \$50 miliar. China telah membatalkan rencana pembelian 1,1 juta kedelai dari Amerika Serikat yang seharusnya dilakukan pada Agustus 2018 mendatang, yang dipastikan akan berdampak pada petani kedelai Amerika Serikat (The Economist, 2018). Amerika Serikat memiliki kapasitas produksi 120 juta ton/tahun kedelai, dimana 30% dijual ke China. Ancaman bea masuk langsung dibantah oleh China. Negara tirai bambu telah mengumumkan pajak impor atas barang-barang AS senilai 50 miliar USD. Tiga bulan kemudian, pada 18 September, setelah mengadakan pembicaraan perdagangan yang gagal, Trump kembali mengumumkan tarif 10% untuk barang-barang China senilai \$200 miliar dan akan menaikkan tarif menjadi 25% pada awal 2019. Trump juga mengancam akan mengenakan tarif tambahan pada barang senilai \$267 miliar, jika China membalas. Tambahkan ke ancaman itu, sehari setelah China mengumumkan akan mengenakan tarif pada barang-barang AS senilai \$60 miliar. Belum selesai, Trump terus mengancam. Ini akan menaikkan tarif barang-barang China senilai \$200 miliar menjadi 25% pada Desember. Penegakan tarif ditunda setelah Trump mengadakan pembicaraan dengan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT G-20 di Argentina. Tarif telah tertunda selama tiga bulan (C. Li et al., 2018). China juga menyetujui pembelian massal produk Amerika dan menanggukkan tarif tambahan pada mobil dan suku cadang buatan Amerika yang akan berlaku selama tiga bulan, mulai 1 Januari 2019. Selama berbulan-bulan, kedua negara terus melakukan negosiasi perdagangan. Hingga 10 Mei 2019, Amerika Serikat akhirnya menaikkan bea masuk atas impor China senilai US\$200 miliar. Trump telah berjanji untuk mengenakan tarif \$10 pada barang-barang China senilai \$300 miliar mulai 1 September. Memang, China telah melanggar janjinya untuk membeli produk pertanian Amerika dan berhenti menjual opium, fentanyl, obat penenang yang banyak digunakan di Amerika Serikat. Pada saat itu, Trump juga mengatakan akan mengenakan tarif lain pada bulan Desember. Pada bulan yang sama, nilai yuan China turun di bawah 7 terhadap dolar AS untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Akibatnya, Amerika Serikat menuduh China memanipulasi mata uangnya untuk membantu ekspornya, yang telah dirusak oleh perang dagang mereka. Tuduhan itu telah dibantah oleh bank sentral China. Namun, AS bersikeras akan mengenakan tarif baru sebagai hukuman. Pada Agustus 2019, China mengumumkan akan mengenakan tarif baru pada barang-barang AS senilai \$75 miliar sebagai pembalasan atas kenaikan tarif yang direncanakan Gedung Putih. Tarif 5-10%



dijadwalkan berlaku mulai 1 September hingga 15 Desember, bersama dengan tarif baru AS. Namun, Trump membalas, mengatakan bahwa tarif \$300 miliar yang ia rencanakan untuk dikenakan pada barang-barang China akan dinaikkan menjadi 15% mulai 1 September. Trump juga berencana untuk meningkatkan tarif yang ada pada tarif yang ada pada barang-barang China senilai \$250 miliar 25% sampai 30% dari 15 Oktober (Guo & Chen, 2023). Berdasarkan kasus perang dagang antara China dan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif maka retaliasi China terhadap Amerika Serikat adalah bentuk retaliasi paralelell retaliation dikarenakan kebijakan tarif antara kedua negara dalam perkembangannya menunjukkan angka kenaikan terhadap komoditas ekspornya.

### **B. Analisis Dampak yang Ditimbulkan Akibat Retaliasi China Terhadap Amerika Serikat**

Dampak perang dagang dapat dilihat mulai juli 2018, ketika China memberlakukan tarif pembalasan pertama dari tiga fase atas barang-barang AS. Secara total, China memfokuskan tarif pembalasan pada produk pertanian dan makanan laut, dan sementara tarif dikenakan pada ekspor mobil untuk jangka waktu pendek, tarif tersebut dicabut dan tidak diterapkan kembali. Karena China mewakili pasar ekspor pertanian terbesar AS, sebagian besar barang pertanian, termasuk ekspor kedelai dan babi, menjadi sasaran tarif pembalasan. Di semua tarif pembalasan (termasuk pembalasan dari yurisdiksi lain), 8,7 persen (\$134 miliar) ekspor AS ditargetkan oleh tarif pembalasan, termasuk \$30 miliar dalam produk pertanian.

#### **1. Dampak Terhadap Industri Pertanian**

Sebuah studi departemen pertanian AS menemukan tarif pembalasan mengurangi ekspor produk pertanian AS sebesar \$27 miliar dari pertengahan 2018 ketika tarif diberlakukan hingga akhir 2019. Kedelai khususnya menyumbang sebagian besar penurunan, sebesar 71 persen, diikuti oleh sorgum dan babi. Kerugian terutama terkonsentrasi di negara bagian yang mengekspor produk, seperti Iowa dan Kansas.<sup>43</sup> Karena tarif, AS kehilangan pangsa pasar ke Brasil, yang meningkatkan ekspor produk pertaniannya ke China sebesar \$8 miliar pada tahun 2018. Analisis lain menemukan secara total, AS kehilangan hampir \$16 miliar dalam perdagangan dengan negara-negara pembalasan di pasar pertanian saja (Sitaresmi et al., 2022).

Petani Amerika sangat terpengaruh oleh tindakan perdagangan pembalasan China. Sebagai tanggapan, bantuan administrasi Trump untuk kesulitan yang dihadapi petani dalam bentuk pembayaran tunai, mengamankan kesepakatan perdagangan tambahan dan memodifikasi peraturan lingkungan untuk menguntungkan petani jagung. Menurut Departemen Pertanian Amerika Serikat, ekspor pertanian AS ke China turun dari \$2 miliar pada 201 menjadi \$9,1 miliar pada 2018, termasuk penjualan daging babi, kedelai, dan gandum. Kebangkrutan pertanian meningkat, dan pembuat peralatan pertanian Deere and Company memangkas perkiraan labanya dua kali antara Januari dan Agustus 2019. Laporan USDA Agustus 2019 menunjukkan bahwa sebagai akibat dari penurunan ekspor gandum AS ke China, ekspor gandum Kanada ke China meningkat dari 32% menjadi lebih dari 60%. Produsen peralatan pertanian telah terkena dampak yang cukup besar dikarenakan keawatiran petani untuk berinvestasi pada produk peralatan baru, dengan penjualan turun secara signifikan pada kuartal pertama tahun 2019. sebuah survei pada Juli 2019 menemukan bahwa sebagian besar petani terus mendukung Trump, sebagai

78% mengatakan mereka percaya perang dagang pada akhirnya akan menguntungkan pertanian AS. Kantor Akuntabilitas Pemerintah mengumumkan pada Februari 2020 bahwa mereka akan memeriksa program tersebut, di tengah laporan bahwa bantuan tidak didistribusikan dengan benar.

Analisis yang diterbitkan oleh *The Wall Street Journal* pada oktober 2020 menjelaskan bahwa kondisi perang dagang tidak mencapai tujuan bersama yaitu menjalankan Kembali industri manufaktur Amerika, juga tidak menghasilkan pemulihan produksi pabrik. Meskipun perang perdagangan menyebabkan pekerjaan yang lebih tinggi di industri tertentu, tarif menyebabkan hilangnya pekerjaan manufaktur AS (Sitaresmi et al., 2022). Perang perdagangan mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China pada tahun 2019, tetapi tren ini berbalik pada tahun 2020, dengan defisit perdagangan meningkat kembali ke tingkat sebelum perang perdagangan, sementara defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan meningkat. Meskipun defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China menurun tajam dari rekor tertinggi pada 2018, selama kepresidenan Trump, defisit keseluruhan meningkat ke level tertinggi sejak 2008, karena bisnis Amerika mengalihkan impor mereka ke negara lain untuk menghindari tarif Trump. Defisit barang meningkat 21% dari 2016, ke rekor tertinggi. Ekspor Amerika terutama barang pertanian juga melemah oleh tindakan pembalasan dari China, Uni Eropa dan negara-negara lain.

## 2. Dampak Terhadap Ekonomi

Pada awal juli 2018, ada hasil negatif yang sudah muncul pada ekonomi Amerika Serikat sebagai akibat dari tariff pembalasan, sejumlah industri menunjukkan pertumbuhan lapangan pekerjaan sementara beberapa pekerja terancam untuk dikeluarkan dari pabrik/PHK. Melihat dampak ekonomi agregat, Pablo Fahjelbaum dan rekan penulisnya menemukan bahwa tarif pembalasan menyebabkan total ekspor AS turun 9,9 persen, mengurangi PDB AS sebesar 0,04 persen. Mary Amiti dan rekan penulisnya juga mengidentifikasi efek negatif yang besar dari tarif pembalasan. Analisis mereka menemukan kenaikan tarif 10 persen menyebabkan nilai ekspor AS turun sebesar \$32 miliar, merugikan perusahaan AS sekitar \$2,4 miliar per bulan karena ekspor yang hilang (Donnan & Yadoo, 2019). Baik kuantitas maupun harga ekspor turun, karena harga ekspor turun hampir 50 persen setelah satu tahun, bahkan sebagian besar perusahaan AS menanggung biayanya.

Menurut sebuah studi oleh Federasi Ritel Nasional Amerika Serikat, tarif 25% untuk furnitur China saja akan membebani konsumen AS tambahan \$4,6 miliar dalam pembayaran tahunan. Analisis yang dilakukan *Peterson Institute for International Economics* menemukan bahwa China memberlakukan tarif seragam rata-rata 8% pada semua importirnya pada januari 2018, sebelum perang dagang dimulai. Pada juni 2019, tarif impor Amerika telah meningkat menjadi 20,7%, sementara tarif negara lain turun menjadi 6,7% analisis juga menemukan bahwa tarif rata-rata Amerika untuk barang-barang China meningkat dari 3,1% pada 2017 menjadi 24,3% pada agustus 2019. Analisis Goldman Sachs pada mei 2019 menemukan bahwa indeks harga konsumen untuk Sembilan kategori barang yang dikenakan tarif telan meningkat secara dramatis, dibandingkan dengan penurunan CPI untuk semua barang inti lainnya.

Pada Agustus 2019, penasehat perdagangan Trump Peter Navarro menegaskan tarif tidak merugikan orang Amerika. Survei sentimen konsumen dan kepercayaan usaha kecil menunjukkan penurunan tajam pada Agustus 2019 di tengah ketidakpastian akibat perang dagang. Indeks Manajer Pembelian yang diikuti secara ketat untuk manufaktur dari *Institute for Supply Management* menunjukkan kontraksi pada Agustus, untuk pertama kalinya sejak Januari 2016. *International Safety Management* (ISM) mengutip beberapa eksekutif yang mengungkapkan kecemasan tentang perang perdagangan yang berkelanjutan, mengutip pesanan ekspor yang menyusut dan tantangan untuk mengalihkan rantai pasokan mereka keluar dari China (Kaur et al., 2020). Indeks manajer pembelian manufaktur IHS Markit juga menunjukkan kontraksi pada Agustus, untuk pertama kalinya sejak September 2009. Analisis yang dilakukan oleh *Moody's Analytics* memperkirakan bahwa hingga Agustus 2019 300.000 pekerjaan Amerika telah hilang atau tidak tercipta karena perang dagang, terutama yang mempengaruhi manufaktur, perdagangan, distribusi, dan ritel.

### 3. Dampak Terhadap Investasi

Pada September 2019, pabrik Amerika mengurangi investasi modal mereka dan menunda perekrutan karena ketidakpastian yang disebabkan oleh perang dagang. Importir Amerika diizinkan untuk mengajukan pengecualian dari tarif. *The Wall Street Journal* melaporkan pada Februari 2020 bahwa USTR memberikan lebih sedikit keringanan tarif kepada perusahaan-perusahaan Amerika, turun dari 35% permintaan untuk dua tahap pertama tarif pada 2018 menjadi 3% untuk tahap ketiga pada 2019. Mekanisme untuk mengajukan pengecualian berakhir pada tahun 2020. Ketidakpastian investor akibat perang dagang menyebabkan gejolak di pasar saham. Dow Jones Industrial Average turun 724 poin, atau 2,9% setelah tarif diumumkan karena kekhawatiran atas perang dagang (et al., 2019). Perusahaan yang berdagang dengan China, seperti *Caterpillar Inc.* dan *Boeing*, menderita kerugian besar dalam harga saham mereka. Pada tanggal 4 Desember 2018, *Dow Jones Industrial Average* mencatat hari terpuruknya dalam hampir sebulan karena turun hampir 600 poin, yang menurut beberapa orang sebagian disebabkan oleh perang perdagangan. Pada tanggal 26 Desember, Dow Jones mencatat kenaikan 1000 poin setelah, menurut Reuters, publikasi laporan yang mendokumentasikan penjualan liburan yang kuat, meskipun indeks utama masih turun lebih dari 10% sepanjang bulan Desember 2018 ditengah perang dagang. Pada 14 Agustus 2019, Dow turun 800 poin, sebagian disebabkan oleh meningkatnya ketegangan perdagangan antara AS dan China. Sembilan hari kemudian, pada 23 Agustus, Dow turun 623 poin pada hari ketika Trump secara tidak resmi memerintahkan perusahaan-perusahaan Amerika untuk segera mencari alternatif selain berbisnis di China. Pada akhir 2019, pasar saham mencapai rekor tertinggi, setelah naik karena kesepakatan antara Amerika Serikat dan China untuk menandatangani fase pertama dari kesepakatan perdagangan.

### 4. Dampak bagi pemilu AS 2020.

Perang dagang juga mempengaruhi pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020, karena tarif telah berdampak negatif pada petani, konstituen penting bagi Trump. Analisis juga berspekulasi tentang bagaimana perang dagang mempengaruhi Xi Jinping dalam kaitannya dengan tekanan domestik yang dihadapi (Kim & Margalit,

2021). Dampak Terhadap Pemilu AS Tahun 2020 ketika AS dan China menahan tarif baru dan memulai kembali negosiasi perdagangan, ada satu faktor negosiasi yang tidak dapat dikendalikan oleh kedua negara yaitu kalender politik Amerika Serikat yaitu Pemilu. Pemilu 2020 antara Presiden Donald Trump dari partai republik dan penantangannya yaitu partai Demokrat Amerika Serikat. Pada tahun 2021, setelah transisi ke pemerintahan Biden, *Financial Times* melaporkan bahwa tergesa-gesa menghapus tarif dapat terbukti beresiko bagi democat dalam pemilihan Amerika Serikat tahun 2022.

## 5. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah kasus perang dagang antara China dan Amerika Serikat terkait kebijakan tarif maka retaliasi China yang dilakukan berbentuk *parallel retaliation* dikarenakan kebijakan tariff antara kedua negara dalam perkembangannya menunjukkan angka kenaikan terhadap komoditas eksportnya. Dampak retaliasi china sangat merugikan perusahaan industri, pertanian dan pekerja AS, walaupun kebijakan tarif AS dimaksudkan untuk melindungi industri dalam negeri namun realitasnya sebagian besar merugikan ekonomi AS. kebijakan proteksionisme yang diterapkan AS pada periode awalnya memang membawa dampak awal yang baik bagi ekonomi industri domestik, namun berbeda ketika China mengajukan retaliasi perdagangan sehingga dampak yang ditimbulkan sangat dirasakan oleh industri manufaktur Amerika Serikat, pengaruh pada sektor pertanian, sampai pemilihan umum presiden Amerika Serikat pada tahun 2020. perang dagang mengurangi defisit perdagangan Amerika Serikat dengan China pada tahun 2019, namun, hal ini berbalik pada tahun 2020, ketika china menerapkan retaliasi perdagangan, alhasil defisit perdagangan meningkat kembali ke tingkat sebelum perang perdagangan, sementara defisit perdagangan Amerika Serikat secara keseluruhan meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anugerah Ayu Sendari. (2019). Mengenal Jenis Penelitian Deskriptif Kualitatif pada Sebuah Tulisan Ilmiah. *Ilustrasi Penelitian*.
- Aslam, M. (2019). US-China trade disputes and its impact on ASEAN. *Transnational Corporations Review*. <https://doi.org/10.1080/19186444.2019.1691410>
- Bown, C. P. (2021). The US-China trade war and Phase One agreement. *Journal of Policy Modeling*. <https://doi.org/10.1016/j.jpolmod.2021.02.009>
- De Andrade, M. C. (2021). General Principles of Procedural Law in the Practice of the WTO Appellate Body. *International Community Law Review*. <https://doi.org/10.1163/18719732-12341463>
- Donnan, S., & Yadoo, J. (2019). *US-China Trade War Cost Tops \$40 Billion in Lost U.S. Exports - Bloomberg*. Bloomberg.Com.
- Fetzer, T., & Schwarz, C. (2021). Tariffs and Politics: Evidence from Trump's Trade Wars. *Economic Journal*. <https://doi.org/10.1093/ej/ueaa122>
- Guo, W., & Chen, Z. (2023). China-US economic and trade relations, trade news, and short-term fluctuation of the RMB exchange rate. *Review of International Economics*. <https://doi.org/10.1111/roie.12622>
- Hernowo, T. (2008). Peninjauan Ulang Ketentuan Retaliasi sebagai Reformasi Aturan Penyelesaian Sengketa WTO. *Indonesian Journal of International Law*. <https://doi.org/10.17304/ijil.vol5.2.170>
- Jain, M., & Saraswat, S. (2019). US-China Trade War: Chinese Perspective. *Management*

- and Economics Research Journal. <https://doi.org/10.18639/merj.2019.895478>
- Jiang, L., Lu, Y., Song, H., & Zhang, G. (2023). Responses of exporters to trade protectionism: Inferences from the US-China trade war. *Journal of International Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103687>
- Kartika, M. M. (2013). Proteksionisme Amerika Serikat Pasca Krisis Finansial 2008. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*.
- Kaur, R., Bhalla, P., & Nazneen, A. (2020). US-China trade conflicts: Review on gains or losses? *Research in World Economy*. <https://doi.org/10.5430/rwe.v11n1p28>
- Kim, S. E., & Margalit, Y. (2021). Tariffs As Electoral Weapons: The Political Geography of the US-China Trade War. *International Organization*. <https://doi.org/10.1017/S0020818320000612>
- Kurniawardhani, A. B. (2021). Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional World Trade Organization (WTO). *Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah*. <https://doi.org/10.23887/jjps.v9i1.30381>
- Li, C., He, C., & Lin, C. (2018). Economic Impacts of the Possible China-US Trade War. *Emerging Markets Finance and Trade*. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2018.1446131>
- Li, D., Shi, F., & Wang, K. (2020). China-US trade dispute investigations and corporate earnings management strategy. *China Journal of Accounting Research*. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2020.09.002>
- Muslimah, S., & Latifah, E. (2022). Perdagangan Internasional dan Perlindungan Lingkungan Hidup: Sebuah "Trade-Off" Pada Sistem Wto Yang Memerlukan Penyelesaian. *Jurnal Bina Mulia Hukum*. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v6i2.689>
- Nuri Aslami, N. S. A. (2022). Analisis Kebijakan Perdagangan Internasional. *Journal Economy and Currency Study (JECS)*. <https://doi.org/10.51178/jecs.v4i1.358>
- Paine, J. (2020). The WTO's Dispute Settlement Body as a Voice Mechanism. *Journal of World Investment and Trade*. <https://doi.org/10.1163/22119000-12340156>
- Petersmann, E.-U. (1999). The GATT/ WTO Dispute Settlement System. International Law, International Organizations and Dispute Settlement. *Verfassung in Recht Und Übersee*. <https://doi.org/10.5771/0506-7286-1999-3-386>
- Prasudhi, I. D. (2007). Penanganan sengketa perdagangan internasional melalui WTO (World Trade Organization). *Hukum Dan Dinamika Masyarakat*.
- Qin, J. Y. (2020). WTO Reform: Multilateral Control over Unilateral Retaliation - Lessons from the US-China Trade War. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3654510>
- Sitairesmi, A. G., Wijayanti, H., & Haqqi, H. (2022). Subsidi Pertanian Amerika Serikat Dalam Kasus Perang Dagang Amerika Serikat dan China Tahun 2018-2019. *Jurnal Social Economic of Agriculture*. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v10i2.48712>
- Soon, J. (2022). Jurisdictional Conflict Between the World Trade Organization and Regional Trade Agreements: Res Judicata Revisited. *Journal of World Trade*. <https://doi.org/10.54648/trad2022037>
- Steinberg, D. A., & Tan, Y. (2023). Public responses to foreign protectionism: Evidence from the US-China trade war. *Review of International Organizations*. <https://doi.org/10.1007/s11558-022-09468-y>
- Suharjon, N., Marwanti, S., & Irianto, H. (2018). Pengaruh Ekspor, Impor, dan Investasi terhadap Pertumbuhan Sektor Pertanian Indonesia. *Jurnal Agro Ekonomi*. <https://doi.org/10.21082/jae.v35n1.2017.49-65>
- Suherman, A. M. (2012). Dispute Settlement Body- WTO dalam Penyelesaian Sengketa

- Perdagangan Internasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol42.no1.141>
- Taubman, A. (2004). A Handbook on the WTO Dispute Settlement System. In *A Handbook on the WTO Dispute Settlement System*. <https://doi.org/10.30875/823235d5-en>
- The Economist. (2018). Trade war brewing? World trade in 2018 A major power trade dispute will harm global trade in 2018. *The Economist- The Intelligent Unit*.
- Wambrauw, M., & Menufandu, D. N. (2022). Dampak Perang Dagang Terhadap Neraca Perdagangan Amerika Serikat-China. *Citizen : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*.  
<https://doi.org/10.53866/jimi.v2i4.174>